



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Lawu No.371 Komplek Perkantoran Cangakan

Telp. (0271) 495007, Faks. (0271) 495828

Website : www.dpu.karanganyarkab.go.id Email : dpu@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800 / 007.31 / 5 / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi agar berdaya guna dan berhasilguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272), Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam susunan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
 - b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori yang dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6) Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID tingkat Kabupaten dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



Tembusan :


1. Ketua PPID Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
 KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN
 NOMOR 800/007.21/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG TAHUN 2019.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Atasan PPID Pembantu	Edhy Sriyatno, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar
2	Ketua PPID Pembantu	Titik Umarni, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar
3	Sekretaris	Bambang Sukarjo, S.H., M.M.	Kasubag Perencanaan
4	Bidang – bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Hartono, S.E., M.M. 2. Suwar 3. Ardie Nanang Tri W, Amd. 1. Triyarso, S.T. 2. Farid Ahmadi, S.T., M.T. 3. Roshinta Widayanti, S.T 4. Bayu Jatmoko, S.T., M.T 5. Ary Widyastuti, S.T. 1. Asihno Purwadi, S.T. 2. Darmanto, S.T., M.M. 3. Widodo, S.T., M.Eng. 4. Supani, ST., Msi.	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sekretariat 3. Staf Sekretariat 1. Staf Bidang Cipta Karya 2. Staf Bidang Bina Marga 3. Staf Bidang Sumber Daya Air 4. Staf Tata Ruang dan Bina Konstruksi 5. Staf Sekretariat 1. Kabid Cipta Karya 2. Kabid Bina Marga 3. Kabid Sumber Daya Air 4. Kabid Tata Ruang dan Bina Konstruksi

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KARANGANYAR
 PENGGUNA ANGGARAN,



EDHY SRIYATNO, S.T., M.T.

Pemula Tingkat I

NIP. 198703 1 007